



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

MULYANA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung tanggal 29 Juli 1965, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Abdi Praja Blok B3 Rt.059 Rw.016, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 28 Juni 2022 di bawah Register Nomor: 17/Pdt.P/2023/PN.Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 1965, anak ke dari suami isteri Bapak Dadi Sudjana dan Ibu Uka Sukaesih, dan Pemohon diberi nama MULJANA, sesuai dengan Akte Kelahiran No.3194/65 tanggal 22 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung ;
- Bahwa didalam STTB Sekolah Dasar milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MULYANA, sebagaimana STTB XAa No.33483 tanggal 16 Nopember 1977 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kaum, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ;
- Bahwa selanjutnya didalam STTB Sekolah Menengah Pertama, nama Pemohon tertulis MULJANA, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.02 OBob 0939864 tanggal 12 Mei 1981 yng dikeluarkan oleh Sekolah Mengah Pertama (SMP) Negeri I Subang ;
- Bahwa begitu juga didalam STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) mama Pemohon tertulis MULJANA, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.02 OCoh 0203246 tanggal 30 April 1984, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Langlangbuana Subang;

Halaman 1 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian didalam ijazah Diploma III Jurusan/ Program Studi Teknik Geodesi, nama Pemohon tertulis MULYANA, sesuai dengan Ijazah, Nomor Seri Ijazah : 006/III/GD/91 tanggal 20 September 1991 yang dikeluarkan oleh Akademi Teknologi Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

- Bahwa didalam Ijazah Program Pendidikan Strata Satu (S1). Nama Pemohon tertulis MULYANA, sesuai dengan Nomor Seri Ijazah : 22/TSP/9P/2013 tanggal 14 September 2013 dan Surat Keterangan Lulus No.419/S.Ket/ Rektor/UTIRA/X/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Universita Timbul Nusantara-IBEK (UTIRA-IBEK) Jakarta.
- Bahwa pada saat menikah nama Pemohon tertulis MULYANA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1120/228/x/2017 tanggal 23 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Bandung ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga No.3213030310190006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Subang tanggal 09-08-2021, nama Pemohon tertulis MULYANA ;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari saat ini dan untuk seterusnya Pemohon menggunakan dan menulis nama Pemohon dengan nama MULYANA, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3604112907650001 tanggal 21 Oktober 2019, atas nama MULYANA (bukti P-9).
- Bahwa yang dimaksud orang yang menyebut dan menulis nama dengan nama MULJANA dengan orang yang menyebut dan menulis nama dengan nama MULYANA, orangnya adalah satu yaitu Pemohon.
- Bahwa untuk kepastian hukum tentang nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Subang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang menggunakan nama atau menulis namanya MULJANA dengan orang yang menggunakan nama atau menulis namanya MULYANA, orangnya adalah satu yaitu Pemohon yang bernama : MULYANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 29 Juli 1965, anak dari pasangan suami isteri Bapak Dadi Sudjana dan Ibu Uka Sukaesih. Dan untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon akan menggunakan dan menulis nama Pemohon dengan nama MULYANA.
3. Biaya permohonan berdasarkan hukum.

Halaman 2 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nam MULYANA NIK : 3604112407650001, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1120/228/IX/2017 tertanggal 23 September 2013 atas nama MULYANA, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 321303031019006 atas nama Kepala Keluarga MULYANA, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3194/65, atas nama MULJANA diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Mulyana, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Muljana, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No 02 OC oh 0203246 atas nama Muljana, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy ijazah Diploma III atas nama Mulyana, diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy ijazah Strata Satu (S I) atas nama Mulyana, diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy ijazah Surat Keterangan Lulus atas nama Mulyana, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Surat Keterangan No. 474/238/Pem/IV/2023 dari Kelurahan Sukamelang, diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Yayan Susianto, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal tinggal di di Perum Bumi Abdi Praja Blok B3 Rt.059 Rw.016, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Halaman 3 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Puput Chyntia pada tanggal 23 September 2017;
 - Bahwa Pemohon ingin Akte Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis nama Muljana menjadi Mulyana adalah merupakan orang yang sama;
2. Saksi H. Ferry s Atang Kudus, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa pemohon bertempat tinggal tinggal di di Perum Bumi Abdi Praja Blok B3 Rt.059 Rw.016, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Puput Chyntia pada tanggal 23 September 2017;
 - Bahwa Pemohon ingin Akte Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis nama Muljana menjadi Mulyana adalah merupakan orang yang sama;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan akta kelahiran Pemohon yang bernama Muljana menjadi Mulyana;
- Menimbang, bahwa Akta Kutipan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung : Nomor : 3194/65, yang bernama Muljana ingin dibetulkan menjadi Mulyana;
- Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak sesuai dengan dokumen Pemohon;
- Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fohoto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-11 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Kutipan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung Nomor : 3194/65, yang bernama Muljana untuk dibetulkan menjadi Mulyana;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak seusi dengan dokumen Pemohon yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-8, P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan perintah Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat, berupa: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan Nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Halaman 5 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perubahan nama dalam pasal tersebut, apabila di hubungkan dengan permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon yang bernama Muljana dibetulan menjadi Mulyana;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang menggunakan nama atau menulis namanya MULJANA dengan orang yang menggunakan nama atau menulis namanya MULYANA, orangnya adalah satu yaitu Pemohon yang bernama : MULYANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 29 Juli 1965, anak dari pasangan suami isteri Bapak Dadi Sudjana dan Ibu Uka Sukaesih. Dan untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon akan menggunakan dan menulis nama Pemohon dengan nama MULYANA.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor17/Pdt.P/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurhayani Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurhayani Butar Butar, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00;
 2. Biaya Proses/Atk..... Rp75.000,00;
 3. PNBP Panggilan Pemohon.....Rp10.000,00.
 4. Biaya Sumpah.....Rp20.000,00.
 5. Biaya Redaksi.....Rp10.000,00;
 6. Biaya Materai.....Rp10.000,00; +
- JumlahRp155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)